



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Sembikarto, 27 Maret 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Surya Alhadi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, No. 393, R.T. 001, R.W. 006, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0561/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 29 Mei 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sekampung, 26 Oktober 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mekanik Bengkel Mobil, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di hadapan sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana di bawah register Nomor 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 03 Januari 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Nomor XXX, tertanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambikarto selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sambikarto sampai pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, berusia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat Kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
 - b. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan masih saja selingkuh dengan wanita lain, ketika Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi demi tercukupinya perekonomian keluarga dan tidak selingkuh lagi dengan wanita lain demi keutuhan rumah tangga, justru Tergugat marah-marah, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, sampai saat ini kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ada yang tahu di mana keberadaan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 06 Januari 2020, 06 Februari 2020, dan tanggal 13 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 03 Maret 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Desa Sambikarto kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sambikarto;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Anindia Sifa Ramadhani yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, Saksi mengetahuinya karena pernah melihat Tergugat membawa wanita ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya walaupun pihak keluarga sudah mencarinya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Desa Sambikarto kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sambikarto;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Anindia Sifa Ramadhani yang berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat pertengkarannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam yang perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Dengan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana di bawah Register Nomor 0561/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 29 Mei 2020, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Januari 2020, 06 Februari 2020, dan 13 Mei 2020 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P). Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti ini menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 26 Februari 2014 telah tercatat pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) jo. Pasal 285 R.Bg, serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa sejak Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam Republik Indonesia adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Desa Sambikarto;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anindia Sifa Ramadhani yang berusia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan;
5. Bahwa penyebab cekcok adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 9 (sembilan) bulan dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan, yang berakibat pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 9 (sebilan) bulan sehingga keduanya tidak serumah lagi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, didukung pula dengan Yurisprudensi Nomor: 379/K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecahnya hati Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأُ الْمَافْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari pekawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 II No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau dua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Riana Elfriyani, S.H.**, dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Riana Elfriyani, S.H.

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 700.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp <u>6.000,00</u> + |

J u m l a h Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)